

PENETAPAN

Nomor 1959/Pdt.G/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan Panji Situbondo, sebagai Penggugat;

melawan

ISKANDAR, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Jalan Sucipto RT.004 RW. 004 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat I;

MARNIA, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmad RT.003 RW. 007 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 30 November 2020, telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 1959/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 30 November 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15-03-2018, Penggugat dan Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6017/MRB/BPRS-STB/03/2018 tertanggal 15-03-2018. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P5*)

Dan akad restrukturisasi perjanjian pembiayaan Nomor: 01.101001.7044/RES/MRB/BPRS-STB/01/2020 tertanggal 30-01-2020. (*terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P6*)

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6017/MRB/BPRS-STB/03/2018 tertanggal 15-03-2018. Dan akad restrukturisasi perjanjian pembiayaan Nomor: 01.101001.7044/RES/MRB/BPRS-STB/01/2020 tertanggal 30-01-2020. yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I Dan Tergugat II diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : Rp. 100.000.000,-
Margin sampai jatuh tempo : Rp. 90.000.000,-
Total kewajiban (hutang) : Rp. 190.000.000,-
Jangka Waktu : 60 bulan
Angsuran per bulan : Rp. 3.166.667,-(selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas))

Setelah restrukturisasi :

Plafond awal : **Rp. 66.650.000,-**
Margin sampai jatuh tempo : **Rp. 60.000.000,-**
Total kewajiban (hutang) : **Rp. 126.650.000,-**
Jangka Waktu : 60 bulan
Angsuran per bulan : **Rp. 2.110.650,-**(selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (tiga puluh))

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat telah membayar kewajiban (hutang)

sebesar **Rp. 21.106.500,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30-11-2020, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 1,6 (satu koma enam) kali angsuran dengan total pembayaran sebesar, **Rp. 3.410.650,- (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**, sehingga Tergugat telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 17.695.850,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar 8,4 (delapan koma empat) kali tunggakan angsuran;***(terlampir laporan angsuran ybs/bukti P7)*

4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 25-11-2020), maka Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Pembiayaan atas nama Tergugat, menjadi pembiayaan bermasalah/diragukan (Kolektibilitas 4);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)

6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan november 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 64.854.800,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 58.369.550,-

Denda Keterlambatan : Rp. 4.216.000,- (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))

Tagihan lainnya : 0,-

Total Kewajiban : Rp. 127.440.350,-

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 215 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di KELURAHAN MIMBAAN, Kec. PANJI, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3090, tertanggal 29 APRIL 2000, Surat Ukur nomor : 74/MIMBAAN/2000, tertanggal 23 MARET 2000 a/n. **MARNIYA** (*terlampir copy SHM/bukti P8*). (Keterangan : terhadap agunan/barang jaminan SHM ini telah dilakukan pengikatan secara notariil melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM,S.H.,M.Kn.

dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 77/2020 tertanggal 08 Mei 2020 (*terlampir APHT/ bukti P9*);

- 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan – peringatan secara lisan maupun dengan surat – surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (*terlampir bukti P10, P11, P12*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).

10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 215 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di KELURAHAN MIMBAAN, Kec. PANJI, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3090, tertanggal 29 APRIL 2000, Surat Ukur nomor : 74/MIMBAAN/2000, tertanggal 23 MARET 2000 a/n. **MARNIYA**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

11. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan di pertanggung jawabkan baik didunia maupun di akherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hokum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6017/MRB/BPRS-STB/03/2018 tertanggal 15-03-2018 dan akad perjanjian pembiayaan Nomor: 01.101001.7044/RES/MRB/BPRS-STB/01/2020 tertanggal 30-01-2020.
3. Menyatakan sah dan benar menurut hokum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 127.440.350,- (Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hokum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pada sidang tanggal 16 Desember 2020 Ketua Majelis juga telah mengupayakan damai kepada pihak Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah ada kesepakatan dengan Tergugat dan pada hari ini Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1959/Pdt.G /2020/PA.Sit dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1442 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. MAFTUKIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. HASAN BASRI, M.H. serta INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I., S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

TTD

Drs. H. HASAN BASRI, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

INDRA PURNAMA PUTRA, S.H.I., S.H.

Hakim Ketua

TTD

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	600.000,-
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	:Rp	10.000,-
<u>6. MEterai</u>	<u>:Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:Rp	729.000,-

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)